



PUTUSAN

Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jaya Karet, 22 November 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Sendiri (Pedagang Pakaian), bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 14 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI di Polsek Jaya Karya, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 06 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2021;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman milik Tergugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat juga tidak bisa mencukupi keperluan Penggugat;
  - b. Tergugat juga sering berkomunikasi melalui pesan Whatsapp kepada beberapa wanita yang berbeda-beda yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat ingin memiliki anak bersama dengan Tergugat. Namun, Tergugat bersikap tidak peduli dan selalu memberikan beragam alasan kepada Penggugat;
6. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher, menampar wajah, serta menyeret tubuh Penggugat;
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;
8. Bahwa Penggugat juga telah ditalak oleh Tergugat secara langsung pada tanggal 14 Juli 2024;
9. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai istri dari Anggota Polri telah memperoleh surat keterangan dari atasan Tergugat terkait pemberitahuan pengajuan cerai oleh Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak tangkap layar isi chat dari aplikasi Instagram dan WhatsApps yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman milik Tergugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan diusir oleh Tergugat.

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



Dimana saat itu saksi sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, disitu saksi melihat sendiri Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain. Selain itu saksi pernah melihat sendiri secara sekilas dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul tangan Penggugat. Setelah kejadian pemukulan tersebut saksi juga melihat sendiri luka - luka lebam pada tubuh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSIP2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Baju, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko baju Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dikarenakan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sebelum berangkat kerja di

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



toko baju milik Penggugat, saksi terlebih dahulu ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk membersihkan rumah mereka. Selain itu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang ke toko baju milik Penggugat, tempat dimana saksi bekerja;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki - laki lain. Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat juga pernah memperlihatkan foto wanita dengan pakaian seksi yang diduga wanita idaman lain Tergugat. Selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul dan menyeret tubuh Penggugat. Saksi pernah melihat sendiri kejadian Tergugat pernah memukul dan menyeret Penggugat dari kamar tidur ke kamar mandi hingga Penggugat berteriak. Saksi melihat kejadian tersebut setelah saksi selesai membersihkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Tak hanya itu Tergugat juga pernah bertengkar dan menyeret tubuh Penggugat saat Tergugat datang ke toko baju milik Penggugat. Adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat pernah dilaporkan ke Polsek dan Tergugat menyatakan mengakui pernah memukul Penggugat;

– Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

– Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

**Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in suhura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dari Anggota Polri telah memperoleh surat keterangan dari atasan Tergugat terkait pemberitahuan pengajuan cerai oleh Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan

*Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf c;

## Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya“;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September tahun 2021, ketenteraman rumah

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat juga tidak bisa mencukupi keperluan Penggugat, Tergugat juga sering berkomunikasi melalui pesan Whatsapp kepada beberapa wanita yang berbeda-beda yang tidak diketahui identitasnya secara jelas oleh Penggugat, Penggugat ingin memiliki anak bersama dengan Tergugat. Namun, Tergugat bersikap tidak peduli dan selalu memberikan beragam alasan kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher, menampar wajah, serta menyeret tubuh Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Hasil cetak tangkap layar isi chat dari aplikasi Instagram dan WhatsApp yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat) merupakan alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap alat bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai bahwa jelas-jelas secara nyata Tergugat dengan sengaja tidak menggunakan haknya, tidak mau membantah terhadap bukti bertanda P.2 tersebut atau dengan kata lain Tergugat membenarkan seluruh isi bukti bertanda P.2 sebagaimana asas hukum “siapa yang berdiam diri akan dianggap menyetujui” (*Qui tacet consentire videtur*);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat melakukan KDRT berupa penyiksaan terhadap fisik Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

*Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudahan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudahan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b yang kemudian telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat

*Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 07 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2024/PA.Spt



**Santi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ulinnuha, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	125.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>655.000,00</b>

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).